



Maqashid Asy-Syaria'ah Pada Baantar Jujuran Masyarakat Banjar

Muhammad Yuliannor Yafi

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

*Email: Muhammadyuliannoryafi1995@gmail.com

Keywords:

Jujuran, Banjar,
Maqashid Asy-
Syariah

Abstract

Tradition is an ancestral legacy believed by society to be rich in values. This also applies to traditional Banjar marriage customs, which consist of various traditions, one of which is *maantar jujuran*. In this tradition, the groom is required to give a certain amount of money and goods to the bride's family. However, it is not uncommon for someone to fail to marry due to being unable to meet the demands of the bride's family. *Jujuran* is different from *mahr* (dowry). *Jujuran* is usually higher in value than *mahr*, as its function is to help fund the wedding reception and serve as initial capital for starting a household. This study uses a descriptive qualitative research method. The results show that the community views the inflation of *jujuran* amounts—driven by unilateral demands from some families—as a practice that should not be encouraged. Such practices can harm both families who wish to unite but are ultimately divided due to pride and social status. This situation contradicts the principles of *Maqasid al-Shariah*, where the behavior of *Hifz ad-din* (protection of religion) should be prioritized. Protection of religion is one of the fundamental requirements in marriage that must be preserved, as it is considered *ad-dharurat* (an essential necessity) to achieve *Maqasid al-Shariah*. Among the objectives of Islamic law, the protection of religion holds the highest level of importance.

Kata kunci:

Jujuran, Banjar,
Maqashid Asy-
Syariah

Abstrak

Tradisi merupakan warisan leluhur yang diyakini masyarakat sarat dengan nilai, demikian juga dalam perkawinan adat Banjar terdiri dari berbagai tradisi, diantaranya *maantar jujuran*, yaitu pihak laki-laki diharuskan memberi sejumlah uang dan barang kepada pihak perempuan, namun tidak jarang disebabkan tradisi ini seseorang gagal untuk menikah karena tidak mampu memenuhi permintaan pihak perempuan. *Jujuran* berbeda dengan mahar. *Jujuran* biasanya lebih besar dari mahar, karena fungsi *jujuran* adalah sebagai bantuan untuk melaksanakan resepsi perkawinan dan juga untuk modal awal berumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai penggelembungan nilai uang *jujuran* yang terjadi dikalangan beberapa keluarga, yang merupakan permintaan sepihak

keluarga untuk dilakukan penggelembungan dalam penyebutan nilai uang jujur adalah hal yang tidak baik untuk diterapkan dimasyarakat, karena hal itu dapat merugikan dua belah pihak keluarga yang ingin menyatu tetapi terpecahkan karena gengsi keluarga mereka, dengan itu tidak sesuai dengan ketentuan Maqasid Asy-Syariah dimana masyarakat tidak menerapkan perilaku Hifz ad-din yaitu perlindungan terhadap agama adalah hal yang paling utama sebagai salah satu persyaratan dalam pernikahan yang wajib dijaga karena merupakan ad-dharurat (sangat penting) agar tercapai Maqasid asy-syariah, karena perlindungan terhadap agama merupakan tingkatan paling penting dalam Maqasid asy-syariah.

**Article
Information**

**Submitted 2024-17-12. Received 2024-17-12. Revised 2025-17-07. Accepted
2025-17-07. Published 2025-28-07.**

PENDAHULUAN:

Kebudayaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu dengan adanya masyarakat yang beraneka macam suku yang berbeda, maka lahirlah tradisi yang beraneka ragam pula. Selain itu kebudayaan dapat dipandang sebagai nilai-nilai yang diyakini bersama di dalam suatu masyarakat dan dapat terinternalisasi dalam diri individu sehingga terhayati dalam setiap perilaku, salah satunya ialah dalam upacara perkawinan (Koentjaraningrat, 2000).

Adat merupakan sebuah sistem yang menyejarah dan dialektis. Perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dan semua yang terjadi dalam masyarakat tercermin lewat adat. Hilangnya adat berarti hilangnya suatu masyarakat. Perkawinan orang Banjar didasarkan pada pandangan hidup orang Banjar yakni kepada agama Islam, adat setempat, dan lingkungan tempat mereka hidup. Ketiganya telah reintegrasi, oleh karena itu kalau kita membicarakan adat perkawinan maka kita berbicara tentang pandangan hidup orang Banjar Kalimantan Selatan yang telah menjadi pola tingkah laku, dan tingkah laku itu selalu berulang. Pernikahan merupakan salah satu aspek yang diwarnai adat istiadat yang cukup kental bagi masyarakat Banjar. Bagi masyarakat Banjar, proses pernikahan harus dilakukan secara terperinci. Oleh sebab itu, tidak heran prosesi pernikahannya memerlukan waktu panjang dan biaya tak sedikit. Hal itu dikarenakan kebudayaan masyarakat Banjar sedikit banyak dipengaruhi agama Islam yang dibawa oleh pedagang dari Arab pada zaman dahulu (Muzainah, 2019)

Berikut ini adalah tahapan prosesi pernikahan adat Banjar, mulai dari mencari calon pengantin sampai saat prosesi pernikahannya:

1. *Basasuluh* (menyelidiki);
2. *Badatang-bapara* (meminang atau melamar)
3. *Bapapayuan atau bapatut jujur* (penentuan mas kawin)
4. *Baantar Patalian/Jujuran*
5. Akad nikah

Adat dan upacara perkawinan ini dinilai sebagai hal yang luhur peninggalan dan warisan nenek moyang yang harus dipatuhi, di sisi lain akan membawa ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjalankannya. Prosesi perkawinan dalam adat Banjar terdiri dari berbagai macam tahapan upacara, diantaranya ialah tradisi “*Maantar jujuran*”. Calon mempelai pria harus memberikan “*jujukan/patalian*” atau oleh-oleh kepada calon mempelai perempuan. Barang-barang yang diberikan pada waktu *maantar patalian*, di antaranya seperangkat pakaian seperti baju, rok, *tapih* (sarung), serudung, BH, selop, make up, dan lainnya untuk keperluan si gadis yang dilamar. Tahapan ini disebut dengan *Baantar Patalian*. Prosesi ini dilakukan oleh rombongan yang terdiri dari ibu-ibu sebanyak sepuluh sampai dua puluh orang dan biasanya diterima dengan upacara sederhana. Kesempatan ini digunakan oleh keluarga untuk mengumumkan kepada para tamu tentang hubungan calon pengantin yang disebut *balarangan* atau bertunangan. Dalam acara tersebut kedua calon pengantin harus dihadirkan. *Maantar patalian* ini biasa satu paket, bisa pula terpisah dengan *maantar jujuran*. Kalau rentan waktu perkawinan masih lama, biasanya *maantar patalian* di dahulukan sebagai ‘tanda jadi’. Sedangkan jika akad nikah mau secepatnya dilaksanakan, *maantar patalian* dan *jujukan* di jadikan satu acara, sehingga lebih efektif.

Ironisnya *baantar jujuran* ini berbeda dengan mas kawin yang dalam hukum Islam disebut dengan mahar. Sebaliknya *baantar jujuran* yang dimaksudkan dalam adat Banjar adalah hadiah tanda lamaran, tanda telah diterimanya lamaran, dimana *baantar jujuran* tidak hanya sejumlah uang yang diserahkan, tetapi disertai pemberian barang-barang keperluan calon mempelai istri. Permasalahannya *baantar jujuran* bukan merupakan syarat syahnya suatu pernikahan. Tidak ada yang mewajibkan *baantar jujuran* dalam aturan Agama manapun. Bahkan dalam ajaran Agama Islam, yang menjadi kewajiban hanya membayar mahar atau mas kawin. Dalam artian, *jujukan* bukanlah mahar atau mas kawin. Namun tradisi yang mengikat masyarakat secara turun temurun membentuk persepsi bahwa *jujukan* merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar di samping mahar/mas kawin. Sehingga menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Contohnya; tertundanya pernikahan karena ketidaksanggupan membayar *jujukan*, berhutang demi mampu memenuhi *jujukan* yang diminta, lebih parah lagi jika kemudian kedua mempelai melakukan kawin lari, atau bahkan pernikahannya menjadi batal karena permasalahan tersebut.

Sesuai dengan pemaparan di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai korelasi psikologi dalam prosesi *Baantar Jujuran* Pada Masyarakat Banjar untuk menemukan dampak-dampak psikologis bagi calon pengantin agar tetap berjalan dengan harmonis. Selain itu, aspek-aspek keIslaman dan tradisi tidak seharusnya bergesekan namun harus saling mendukung dengan tetap mengedepankan nilai maqashid syariah yang dikehendaki Islam. Adapun judul yang disuguhkan dalam tulisan ini Maqashid Syariah Pada Baantar Jujuran Masyarakat Banjar.

PEMBAHASAN

Kondisi Masyarakat Banjar

Asal usul suku Banjar ini diceritakan berasal dari konsentrasi koloni Melayu yang pertama terdapat di daerah Tabalong, yang kemudian berkembang menjadi suku Banjar. Mereka ini bermigrasi dari Indonesia bagian barat pada permulaan abad pertama masehi yang mana memasuki bagian Timur “Teluk Besar” dengan lereng-lereng Pegunungan Meratus, yang dataran rendahnya dikenal dengan istilah Banua Lima dan Banua Empat. Dalam wilayah inilah golongan Melayu berbaur dengan kelompok atau suku Olo Maanyan dan orang-orang Bukit, yang melahirkan ini pertama dari suku Banjar. Mereka ini kemudian mendirikan Kerajaan Tanjung Pura dengan ibu kota Tanjung Puri yang kira-kira letaknya di daerah Tanjung sekarang.

Dilihat dari sisi hikayat Banjar, maka istilah “Banjar” itu sendiri ditemukan dalam hikayat Banjar dengan asal istilah “Banjarmasih”, yang umumnya dipakai untuk menyebut “Nagri Banjarmasin”, yaitu orang Banjarmasin, Raja Banjarmasin. Disebutkan nama Banjarmasin disebabkan nama orang besar yang ada di Banjar adalah Patih Masih. Banjar sendiri mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan kampung pendukuhan atau desa, yang terletak di atas air sepanjang pinggir sungai. Nama Patih Masih adalah nama sebutan dari Patih “oloh Matih” yang artinya Patih orang Melayu sebagai sebutan yang ditujukan kepada Kepala suatu kelompok etnis di daerah Kalimantan.

Orang Melayu datang dalam beberapa gelombang. Mereka menetap di pantai muara-muara sungai dan di tepian sungai Martapura, Tapin, amandit, dan tabalong. Kesederhanaan membuat orang Melayu sangat cepat menjalin hubungan sosial dengan orang Dayak seperti Maanyan, Aba, Deyah dan lawangan. Orang Melayu di wilayah asalnya sudah mengenal pertanian huma yang ditanam di rawa-rawa dan di atas ladang yang tidak memerlukan perawatan seperti sistem sawah di Jawa. Diduga orang melayu ini yang memperkenalkan sistem pertanian huma kepada masyarakat Dayak. Orang Melayu dari gelombang pertama kelak terdesak oleh orang Melayu yang datang kemudian ke wilayah Pegunungan Meratus yang kemudian mereka menjadi cikal bakal orang Bukit atau Orang Meratus.

Dengan kenyataan seperti itu umumnya yang disebut “Orang Banjar” adalah dari etnik melayu yang beragama Islam, sehingga ada suatu suku dayak “Bakumpai” yang tinggal di daerah Batola (Marabahan) yang sudah menganut agama Islam tidak mau lagi disebut sebagai Orang Dayak. Kalau dilihat dari sisi sejarah penganutan agama islamnya terlihat bahwa melekatnya agama Islam pada masyarakat Banjar ini ditandai oleh suatu peristiwa sejarah Kerajaan Daha di mana diceritakan suatu ketika terjadi pertentangan antara Raden Samudera, waris sah Kerajaan Daha dengan pamannya Pangeran Tumenggung yang ingin mengambil alih Kerajaan. Pangeran Samudera bersama-sama Patih Masin menyusun kekuasaan di daerah Banjar untuk menghadapi pamannya tersebut, karena masih kurang berimbangnnya kekuatan, atas saran Patih Masih, Raden Samudera meminta bantuan pada Sultan Demak. Sultan Demak bersedia memberikan bantuan dengan syarat nantinya Raden Samudera bersedia memeluk agama Islam. Syarat tersebut disanggupi oleh Raden Samudera, dan Sultan Demak mengirimkan pasukannya untuk membantu Raden Samudera di bawah pimpinan Khatib Dayyan. Setelah peperangan dimenangkan oleh Pangeran Samudera, ia pun memeluk agama Islam, yang kemudian diikuti oleh seluruh penduduk Banjar bertepatan pada 24 September 1524 M.

Baantar Jujuran pada Masyarakat banjar

Perkawinan merupakan sunnatullah yang menjadi hukum alam, yang tidak hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga dilakukan oleh hewan, bahkan tumbuhan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surah Yasin ayat 36 yang berbunyi:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.

Perkawinan orang Banjar didasarkan pada pandangan hidup orang Banjar yakni kepada agama Islam, adat setempat, dan lingkungan tempat mereka hidup. Ketiganya telah reintegrasi, oleh karena itu kalau kita membicarakan adat perkawinan maka kita berbicara tentang pandangan hidup orang Banjar Kalimantan Selatan yang telah menjadi pola tingkah laku, dan tingkah laku itu selalu berulang. Sebelum Islam masuk ke pulau Kalimantan, penduduknya telah memeluk agama Hindu-Budha atau memeluk kepercayaan Kaharingan yang tentu saja sangat berbeda dengan ajaran Islam. Walaupun proses Islamisasi masyarakat Kalimantan hingga kini terus berjalan melalui dakwah dan pendidikan, akan tetapi bekas-bekas kepercayaan dan budaya agama sebelumnya, tidak sepenuhnya bisa dikikis sehingga sebagian masih berpengaruh terhadap keberagamaan dan kebudayaan umat Islam hingga sekarang ini. Perkembangan agama Islam dan peningkatan ilmu keislaman tampaknya dimulai pada abad ke 18 yaitu di zaman ulama besar Muhammad Arsyad Al Banjary. Saat itu dakwah Islam menggunakan metode pengajian dan pendidikan Islam di langgar (surau). Untuk mempermudah dakwah Islam Muhammad Arsyad mengarang kitab baik fikih, tauhid, tasawuf dan lain-lain.

Perkawinan *jujur* merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur*, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (partilineal). Pemberian uang atau barang *jujur* (Gayo : *Unjuk*, Batak : *boli*, *tuhor*, *parunjuk*, Nias : *beuli Niha*, Lampung : *segreh*, *seroh*, *daw*, *adat*, Timor-sawu : *velis*, *wellie* dan Maluku: *beli*, *wilin*) dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai perempuan keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.

Secara sepintas, istilah mahar dan jujuran adalah memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam proses perkawinan. Tetapi apabila ditinjau dari penyerahan dan pengertian kedua istilah

tersebut jelas berbeda. mahar adalah kewajiban dalam ajaran Islam yang diucapkan dalam akad nikah, sedangkan jujuran adalah kewajiban menurut adat masyarakat Banjar. Sebagaimana suku Bugis ada “*sompa*” (mahar) dan ada pula “*due (menre)*” uang *penaik*.

Maantar jujuran/patalian berarti mengantar tanda ikatan pertunangan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga wanita. Prosesi ini diikuti oleh para ibu-ibu dari kedua belah pihak, para tetangga dan kenalan agar mengetahui secara resmi pertunangan tersebut.

Pada masyarakat Banjar menganggap bahwa pemberian uang *jujuran* dalam sebuah perkawinan adalah wajib, hal ini terjadi karena antara uang *jujuran* dan mahar adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah perkawinan. Uang *Jujuran* yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak perempuan pada umumnya digunakan untuk keperluan resepsi, membeli keperluan rumah tangga bekal hidup berkeluarga. Budaya *jujuran* sangat identik dengan problem pra nikah. Meskipun sebagian masyarakat kita tidak terlalu memperlmasalahkannya. *Jujuran* pada dasarnya oleh pihak pria atau bisa juga disiapkan oleh orang tua pihak pria yang diserahkan kepada pihak perempuan, namun uang *jujuran* tidak diserahkan kepada pihak calon mempelai perempuan, melainkan digunakan untuk keperluan membiayai keperluan seperangkat acara perkawinan.

Uang *jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar paling tidak mengandung tiga tujuan. Pertama : Segi kedudukannya, uang jujuran merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Banjar. Kedua : Segi fungsinya, uang jujuran merupakan pemberian hadiah dari pihak pria kepada pihak perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal kehidupan kelak menjalani rumah tangga. Ketiga : Segi tujuannya, uang jujuran untuk memberikan *prestise* (tanda kehormatan) bagi pihak perempuan jika jumlah uang *jujuran* yang dipatok tersebut mampu dipenuhi pihak pria.

Adapun dalam Islam sebuah pernikahan merupakan hal yang dianjurkan bagi orang yang mampu baik jasmani maupun rohani. Islam mempunyai beberapa tujuan yang terkandung dalam pernikahan diantaranya ialah, agar mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus generasi di masa akan datang, selain itu juga untuk menenangkan dan menenteramkan jiwa setiap pasangan atau yang disebut sakinah mawaddah warahamah, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan saling berpasang-pasangan, dan dari masing-masing pasangan akan menemui ketenangan dan ketenteraman jiwa. Dalam Islam tidak ada unsur mempersulit atau membebankan seseorang yang ingin menikah termasuk dalam masalah mahar, hal ini disebabkan adanya tingkat kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam memberi mahar tersebut.

Dalam Islam dikenal prinsip *raf' al-taysir* (mengutamakan kemudahan) dalam segala urusan terlebih lagi dalam perkawinan. pihak perempuan tidak diperkenankan meminta yang justru memberatkan pihak pria, karena hal ini akan menimbulkan dampak negatif, diantaranya:

- Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan sudah saling mencintai.

- Mendorong dan memaksa pihak pria untuk berhutang demi mendapatkan uang yang diminta oleh pihak perempuan.
- Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan di luar nikah.
- Banyaknya perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena pihak pria mengurungkan niatnya untuk menikah.

Dampak negatif lainnya adalah terputusnya hubungan baik antara pihak pria beserta keluarganya dengan pihak perempuan yang menolak, bahkan dapat pula adanya guna-guna atau mantra yang dilakukan oleh pihak pria karena keinginannya terganggu terhadap perempuan yang dilamainya tersebut, agar perempuan dan keluarganya menjadi tunduk atau mau untuk dinikahi oleh pria tadi. Namun demikian sebagian pihak pria yang menikahi perempuan dari masyarakat Banjar merasa tidak terbebani dengan nilai uang *jujuran* yang relatif tinggi karena dalam penentuan uang *jujuran* tersebut terjadi proses tawar menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih dalam jangkauan batas kemampuan pihak pria untuk memenuhi uang *jujuran* tersebut.

Selama itu pihak pria juga telah mengetahui sebelumnya akan adat istiadat tersebut sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Besaran nilai *jujuran* tergantung oleh beberapa hal seperti latar belakang mempelai perempuan. Semakin terpandang dan terhormat keluarga mempelai perempuan maka semakin tinggi nilai *jujuran*-nya. Selain itu *jujuran* juga dapat ditentukan dari tingkat kecantikan mempelai perempuan, semakin cantik paras si perempuan semakin tinggi pula nilai *jujuran*. Saat ini faktor yang juga memengaruhi nilai *jujuran* adalah tingkat pendidikan si perempuan. Banyak perempuan yang mengenyam pendidikan cukup tinggi dan telah memiliki karir. Status pendidikan dan karir mempelai perempuan ini pun menjadi faktor yang menentukan nilai *jujuran*. Semakin tinggi pendidikan dan karir perempuan yang akan dinikahi maka nilai *jujuran* makin tinggi pula.²⁰ Selain itu, anak seorang ulama kharismatik dan banyak memiliki relasi yang harus diundang juga menjadi penentu tingginya uang *jujuran*.

Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama

Teori pertautan antara hukum agama dan hukum adat yang sangat populer dalam hukum adat adalah teori “receptio a complexu”, “teori receptio” dan “teori recentio a contrario”. Ketiga teori ini telah memiliki dasar pandangan masing-masing dalam melihat pertautan antara hukum adat dengan hukum agama yang berlaku di Indonesia. Keberadaan teori *receptio in complexu* kalau dianalisa dari hukum perkawinan adat masyarakat Banjar dapat dikategorikan menganut teori ini masyarakat Banjar adalah masyarakat yang agamis, selalu melekat ciri sebagai penganut agama Islam.

Jujuran bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, tidak ada ajaran Islam yang mewajibkan *jujuran*, karena dalam Islam hanya ada kewajiban membayar mahar/mas kawin, namun demikian melihat dari praktik *baantar jujuran* dalam perkawinan pada masyarakat Banjar, dilaksanakan secara musyawarah dan bisa tawar menawar, maka

dari itu masyarakat Banjar merupakan salah satu masyarakat yang membedakan antara *jujuran* dan mahar/mas kawin, namun ada sebagian akademisi yang menyamakannya dengan mahar.

Fungsi uang *jujuran* adalah sebagai modal untuk mengadakan resepsi perkawinan, juga sebagai bekal awal bagi keluarga yang baru melangsungkan perkawinan untuk membeli keperluan awal rumah tangga. Uang *jujuran* walau tidak diatur dalam hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum Islam selama uang *jujuran* jangan memberatkan dan bahkan bisa membatalkan terjadinya perkawinan akibat tingginya uang *jujuran* yang diminta oleh pihak perempuan.

Dampak dari Penggelembungan Nilai Uang Jujuran Ditinjau Dari *Maqasid Asy-Syariah*

Terkait dengan adanya pemberian uang *jujuran*, melihat teori al-Ghazali, maka pemberian uang *jujuran* tergolong *tahsiniyyat*. Yang berarti tidak melihat kepada *daruriyyat* dan *hajiyyat*, akan tetapi terjadi pada pertimbangan *tahsin* dan *tazyin* (mengindahakan) sebagai tambahan dan pemeliharaan dalam persoalan hubungan dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan.

Maslahat tahsiniyyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan moral dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dalam tradisi pemberian uang *jujuran*, di atas sebagai bentuk menjunjung nilai kehormatan keluarga baik pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. *Maslahat tahsiniyyat* lebih bisa dikaitkan dalam praktek tersebut. Di mana tradisi tersebut dapat mewujudkan maslahat dalam meningkatkan kehidupan masyarakat Banjar.

Selain penjelasan di atas, tradisi pemberian uang *jujuran* di masyarakat Banjar juga merealisasikan kelayakan adat dalam kerukunan masyarakat. Hal ini terlihat dalam konsep *maslahat tahsiniyyat* sendiri yang memberi arti memelihara kelima unsur *Maqasid Asy-Syari'ah* dengan cara meraih hal-hal yang pantas dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.

Tradisi pemberian uang panai, meskipun tidak ditemukan dalam hukum Islam, tidaklah bertentangan dengan syariat dan tidaklah merusak akidah. Karena di dalamnya terdapat kemaslahatan, baik bagi istri maupun suami. Adat semacam ini disebut dengan *al-adah as-ṣaḥīḥah* atau *al-urf as-ṣaḥīḥ* yaitu adat kebiasaan yang baik sehingga bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, maka adat

tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai hukum Islam yang mengakui berlakunya adat istiadat dalam interpretasi hukum, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah: al-adah muhakkamah* yang artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”

Kesimpulan

Jujuran dapat difahami sebagai bentuk kesungguhan calon suami dalam meminang calon istrinya, dapat berupa uang maupun benda, bisa juga uang yang nantinya dibelikan berbagai macam benda untuk kebutuhan berumah tangga kedua calon pengantin. Uang *jujuran* juga dipergunakan untuk membiayai pesta pernikahan serta upacara-upacara lainnya di dalam tradisi masyarakat Banjar.

Pemberian *jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar diukur dari sisi status ekonomi keluarga calon isteri, jenjang pendidikan, kondisi fisik, perbedaan antara janda dan perawan. jika ditinjau berdasarkan hukum Islam hukumnya mubah atau boleh karena secara umum uang *jujuran* hanya merupakan adat kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Dalam hukum Islam tidak ditentukan kewajiban membayar uang *jujuran*, yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Adapun dalam proses pelaksanaannya tidak terdapat unsur paksaan dan dilakukan dengan prinsip musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. Selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus juga berulang-ulang maka hal ini diperbolehkan. Adapun meminta uang *jujuran* dengan nilai nominal yang tinggi ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, Fathurrahman dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, Depok: Rajawali Pers, 2020

Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Ibrahim, Raja’ Ahmad, *Min Ahkam Azzawaj*, Cairo: jami’ah azhar

Ideham, M. Suriansyah, dkk, *Urang Banjar Dan Kebudayaan*, Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2005

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000
Marling, Uang Panai dalam Tinjauan Syariah, vol. 6 No. 2 Desember 2017

Muzainah, Gusti, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5, No. 2, 2019

Saleh, M. Idwar, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991